



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**Nomor :503/0003/SMP/DPM-PTSP/2022**  
**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**SMP Swasta Kemala Bayangkari 2 Kabanjahe**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP Swasta Kemala Bayangkari 2 Kabanjahe tanggal 09 Desember 2022 a.n. FERIADA FERONICA SITORUS bersama lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/1890/SMP.3/2021.
- b. Bahwa Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Udang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sebagai Berikut:

- Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
- Nama Penanggung Jawab : FERIADA FERONICA SITORUS
- Telah Bediri Sejak : 1987
- Nama Sekolah : SMP Swasta Kemala Bayangkari 2 Kabanjahe

Alamat Sekolah/ Yayasan : Jl. Bhayangkara No. 1 Kelurahan Kampung Dalam  
Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo

Nama Yayasan : Yayasan SMP Kemala Bhayangkari 2 Kabanjahe

Titik Koordinat : 3.0968149,98.4853656,17

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 9 Desember 2022 s/d tanggal 2026-12-09

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 9 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

